

PEMBENTUKAN TIM PROTOKOL MEDIA DAN PUBLIKASI
2026

Kpt 13 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROTOKOL,
MEDIA DAN PUBLIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 014/PK.01.1-BA/1674/2026 tanggal 19 Mei 2026, bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan publikasi dan pemanfaatan media sosial dan elektronik Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2020; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan ini Membentuk dan Menetapkan Tim Protokol, Media dan Publikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Mei 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.